

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2003
TENTANG
PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA**

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan Sumber Daya Manusia Departemen Agama yang memiliki kompetensi, diperlukan peningkatan mutu, profesionalitas, sikap pengabdian dan kesetiaan pada perjuangan bangsa, negara dan agama, semangat kesatuan dan persatuan serta pengembangan wawasan melalui pendidikan dan pelatihan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dan upaya pembinaan pegawai secara menyeluruh.
- b. bahwa dengan adanya perubahan susunan organisasi Departemen Agama sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan tentang Diklat di lingkungan Departemen Agama sebagai pengganti Keputusan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 1998 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pegawai di lingkungan Departemen Agama.
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan

Struktural sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
8. Keputusan Presiden R.I. Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikari dan Latihan.
9. Keputusan Presiden R.I. Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
10. Keputusan Presiden R.I. Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
11. Keputusan Presiden R.I. Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 45 Tahun 2002.
12. Keputusan Presiden R.I. Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 47 Tahun 2002.
13. Keputusan Presiden R.I. Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Diklat Pegawai Teknis Keagamaan.
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
16. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01 /KEP/M.PAN/I/2001 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya.
17. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Diklat Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
18. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 194/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Akreditasi dan Sertifikasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil.
19. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah

Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Dengan Mencabut Keputusan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 1998 Tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Di Lingkungan Departemen Agama

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I**

Dalam Keputusan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah penyelenggaraan proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Agama yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 40 jam pelajaran, dengan durasi tiap jam pelajaran adalah 45 menit.
2. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi, dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut PNS adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya di lingkungan Departemen Agama dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai dalam suatu satuan organisasi.
5. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
6. Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
7. Jabatan Fungsional Administrasi adalah jabatan PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan di bidang administrasi, serta bersifat mandiri.

8. Jabatan Fungsional Keagamaan adalah jabatan PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan di bidang substansi keagamaan, serta bersifat mandiri.
9. Jabatan Teknis adalah jabatan PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan teknis tertentu.
10. Jabatan Teknis Administrasi adalah jabatan PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan teknis administrasi tertentu.
11. Jabatan Teknis Keagamaan adalah jabatan PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan teknis keagamaan tertentu.
12. Instansi Pembina Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi dan penyelenggaraan diklat.
13. Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pembinaan jabatan fungsional menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Instansi Pembina Jabatan Teknis adalah lembaga pemerintah yang tugas dan fungsinya mengelola dan mengerjakan suatu bidang kegiatan teknis tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Instansi Pengendali Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pengendali adalah Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengembangan dan pengawasan standar kompetensi jabatan serta pengendalian penianfaatan lulusan Diklat.
16. Lembaga Diklat di lingkungan Departemen Agama adalah Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, dalam hal ini terdiri dari Pusdiklat Administrasi, Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan dan Balai Diklat Pegawai Teknis Keagamaan selaku unit pelaksana teknis.
17. Pusdiklat Administrasi adalah lembaga Diklat Departemen Agama yang mempunyai tugas menyelenggarakan Diklat kepemimpinan, fungsional dan teknis administrasi bagi PNS, serta pembinaan unit pelaksana teknis di bidang Diklat administrasi berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan.
18. Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan adalah lembaga Diklat Departemen Agama yang mempunyai tugas fungsional dan teknis keagamaan bagi pegawai, serta pembinaan unit pelaksana teknis di bidang Diklat tenaga teknis keagamaan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan.
19. Balai Diklat Pegawai Teknis Keagamaan adalah unit pelaksana teknis Diklat Departemen Agama yang berkedudukan di daerah dan mempunyai tugas melaksanakan Diklat administrasi dan Diklat tenaga

teknis keagamaan bagi pegawai di wilayah masing-masing dengan berpedoman kepada kebijakan Kepala Badan Litbang Agama dan an Diklat Keagamaan.

20. Satuan organisasi pusat adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan.
21. Satuan organisasi di daerah adalah Kanwil Departemen Agama Propinsi, Pengadilan Tinggi Agama, UN/IAIN, STAIN, STAKN, STAHN Balai Penelitian Agama dan Balai Diklat Pegawai Teknis raan Keagamaan, Kantor Departemen Agama Kabupaten, Kota, dan Pengadilan Agama.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Diklat adalah:
 - a. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap I pegawai untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional yang dflandasi kepribadian dan kode etik pegawai sesuai dengan kebutuhan Departemen Agama.
 - b. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaru dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
 - c. Memantapkan orientasi sikap dan sernangat pengabdian yang berorientasi kepada pclayanan, pengayoman, dan pernberdayaaii masyarakat.
 - d. Menciptakan kesamaan visi, dinarnika pola pikir, dan mengernbangkan sinergi, dalam melaksanakan tugas urnum pemerintahan dan pembangunan dibidang agama dernu terwuj udnya pemerintahan yang baik dan bersih.
 - e. Memantapkan jati din pegawai Departemen Agarna yang berdasarkan pada komitmen, tanggung jawab, kejujuran, dan pengabdian pro fesi daam pelaksanaan tugas dalarn jabatan rmasingmasing.
- (2) Sasaran Diklat adalah terwujudnya pegawai yang berkinerja tinggi dan niemiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan masingmasing.

BAB III JENIS DAN JENJANG DIKLAT

Pasal 3

Jenis Diklat terdiri dari:

1. Diklat Prajabatan
2. Diklat Dalam Jabatan

Pasal 4

- (1) Diklat Prajabatan merupakan syarat pengangkatan CPNS inenjadi PNS yang dilaksanakan untuk membenikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, di samping pengetahuan dan kompetensi dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, serta bidang tugas dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat.
- (2) Diklat Prajabatan terdiri dari:
 - a. Diklat Prajabatan Golongan I sebagai syarat untuk menjadi PNS Golongan I
 - b. Diklat Prajabatan Golongan II sebagai syarat untuk menjadi PNS Golongan II
 - c. Diklat Prajabatan Golongan III sebagai syarat untuk menjadi PNS Golongan III
- (3) Diklat Prajabatan wajib diikuti oleh CPNS selambat-lambatnya 2 (dua) dan tahun setelah pengangkatannya sebagai CPNS.
- (4) CPNS wajib mengikuti dan lulus Diklat Prajabatan untuk dapat diangkat sebagai PNS.

Pasal 5

- (1) Diklat Dalam Jabatan dilaksanakan untuk mcngembangkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap pegawai agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.
- (2) Diklat Dalam Jabatan terdiri dari:
 - a. Diklat Kepemimpinan.
 - b. Diklat Fungsional.
 - c. Diklat Teknis

Pasal 6

- (1) Diklat Kepemimpinan dllaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur Departemen Agama sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
- (2) Diklat Kepemimpinan di lingkungan Departemen Agama terdiri dari Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) dan Diklat Pengembangan Kepemimpinan
- (3) Diklatpim untuk jabatan struktural terdiri dari :

- a. Diklatpim Tingkat IV adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon IV:
 - b. Diklatpim Tingkat III adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon III.
 - c. Diklatpim Tingkat II adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon II.
 - d. Diklatpim Tingkat I adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon I.
- (4) Diklat Pengembangan Kepemimpinan adalah Diklat yang dilaksanakan dalam rangka mengembangkan wawasan manajemen bagi pejabat structural dan pejabat fungsional.
- (5) Jenis Diklat Pengembangan Kepemimpinan sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri antara lain:
- a. Diklat Manajemen Kepala Madrasah
 - b. Diklat Manajemen Kepala KUA
 - c. Diklat Bagi Pengelola Program Diklat
 - d. Diklat Instruktur Bidang Kepemimpinan dan Administrasi
 - e. Diklat Manajemen Strategi
 - f. Diklat Analisis Organisasi
 - g. Diklat Pengembangan Staf

Pasal 7

- (1) Diklat Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang diperlukan/dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas fungsional administratif dan tugas fungsional keagamaan di lingkungan Departemen Agama.
- (2) Jenis Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Diklat Fungsional Administrasi dan Diklat Fungsional Keagamaan.
- (3) Jenis Diklat Fungsional Administrasi terdiri antara lain
- a. Diklat Pustakawan
 - b. Diklat Arsiparis
 - c. Diklat Pranata Komputer
 - d. Diklat Perencana
 - e. Diklat Auditor
 - f. Diklat Statis
 - g. Diklat Penganalisis Organisasi
 - h. Diklat Analisis Kepegawaian
 - i. Diklat Litkayasa
 - j. Diklat Widyaiswara Administrasi
- (4) Jenis Diklat Fungsional Tenaga Teknis Keagamaan terdiri antara lain:
- a. Diklat Guru
 - b. Diklat Dosen
 - c. Diklat Peneliti
 - d. Diklat Pengawas Pendidikan Agama
 - e. Diklat Widyaiswara Keagamaan

- f. Diklat Hakim Pengadilan Agama
- g. Diklat Panitera Pengadilan Agama
- h. Diklat Penyuluh Agama

Pasal 8

- (1) Diklat Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas administratif dan tugas teknis keagamaan di lingkungan Departemen Agama.
- (2) Jenis Diklat Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Diklat Teknis Administrasi
 - b. Diklat Teknis Keagamaan
- (3) Diklat Teknis Administratif terdiri antara lain:
 - a. Diklat perencanaan
 - b. Diklat kepegawaian
 - c. Diklat keuangan
 - d. Diklat perlengkapan
 - e. Diklat keprotokolan
 - f. Diklat penelitian
 - g. Diklat Penyelenggara Program Diklat Administrasi
- (4) Diklat Teknis Keagamaan terdiri antara lain:
 - a. Diklat pengembangan metodologi dan bahan ajar
 - b. Diklat peningkatan kemampuan Guru
 - c. Diklat Pegawai Pencatat Nikah
 - d. Diklat Pengelola ZIS dan Wakaf
 - e. Diklat Pembimbing Ibadah Haji
 - f. Diklat Keluarga Sakinah
 - g. Diklat Hisab dan Rukyat

Pasal 9

- (1) Jenjang Diklat Kepemimpinan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) selaku Instansi Pembina Diklat.
- (2) Jenjang Diklat Fungsional diatur dalam pedoman yang ditetapkan Kepala Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan setelah berkoordinasi dengan unit teknis dan berkonsultasi dengan instansi pembina jabatan fungsional.
- (3) Jenjang Diklat Teknis diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan setelah berkonsultasi dengan unit kerja jabatan teknis yang bersangkutan.

BAB IV KURIKULUM DAN METODE

Pasal 10

- (1) Kurikulum Diklat di lingkungan Departemen Agama disusun berdasarkan kompetensi jabatan, output Diklat, kebutuhan perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta norma-norma kehidupan beragama.
- (2) Penyusunan dan pengembangan kurikulum Diklat dilakukan dengan melibatkan pengguna lulusan, peiiyelenggara Diklat, widyaiswara, peserta dan alumni Diklat, tenaga ahli, dan unsur lain yang terkait.
- (3) Penyusunan dan pengembangan kurikulum Diklat sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan oleh Tim Kurikulum Diklat Departemen Agama yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Badan Lithang Agama dan Diklat Keagamaan.
- (4) Kurikulum Diklat Prajabatan dan Diklatpim ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (5) Kurikulum Diklat fungsional dan Diklat teknis di lingkungan Departemen Agama disusun oleh Tim Kurikulum Diklat Departemen Agama.
- (6) Tim Kurikulum Departemen Agama terdiri dari Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan dan Unit Teknis Terkait.

Pasal 11

- (1) Metode yang digunakan adalah cara pembelajaran bagi orang dewasa (andragogi), serta disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggambarkan kebutuhan praktis dan pengembangan diri peserta, bersifat interaksi antara peserta dengan widyaiswara dan antar peserta, menyenangkan, dinamis dan fleksibel
- (2) Metode Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam bentuk kegiatan pembelajaran seperti: ceramah, diskusi, praktek/latihan, studi banding, studi kasus, simulasi, bermain peran, dan belajar dengan menggunakan media.
- (3) Metode Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipilih dan diterapkan secara seimbang pada setiap proses Diklat.

BAB V PESERTA

Pasal 12

Peserta Diklat Prajabatan adalah semua CPNS.

Pasal 13

- (1) Peserta Diklatpim adalah PNS yang telah atau akan menduduki jabatan struktural.
- (2) PNS yang akan mengikuti Diklatpim tingkat tertentu tidak dipersyaratkan mengikuti Diklatpim tingkat di bawahnya.

Pasal 14

Peserta Diklat Fungsional adalah pegawai yang akan atau telah menduduki Jabatan Fungsional tertentu.

Pasal 15

Peserta Diklat Teknis adalah pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya membutuhkan peningkatan kompetensi teknis tertentu.

Pasal 16

- (1) Penentuan calon peserta Diklat bersifat selektif dan merupakan penugasan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan pengembangan karier pegawai pada jabatan struktural, jabatan fungsional maupun jabatan teknis tertentu.
- (2) Penentuan calon peserta ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 17

- (1) Calon peserta Diklat harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik
 - b. Memiliki potensi untuk dikembangkan
 - c. Memiliki komitmen, dedikasi dan loyalitas terhadap tugas dan organisasi.
 - d. Memiliki kemampuan menjaga reputasi diri dan instansinya
 - e. Memiliki motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kompetensi
 - f. Memiliki prestasi baik dalam melaksanakan tugas.
 - g. Memiliki jasmani dan rohani yang sehat
- (2) Persyaratan khusus bagi calon peserta Diklat akan diatur dalam petunjuk pelaksanaan masing-masing jenis Diklat.

Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan seleksi calon peserta Diklat dibentuk Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi (TSPDI)
- (2) TSPDI terdiri atas TSPDI Pusat yang unsur-unsurnya terdiri dari Sekjen, Kepala Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Kepala Pusdiklat dan Kepala Biro Kepegawaian, serta pejabat dan unit terkait dan diangkat oleh Menteri Agama, dan TSPDI Daerah yang unsur-unsurnya terdiri dari pejabat Kanwil, UIN/IAIN/STAIN, STAHN, STAKN, PTA, dan Balai Diklat, yang diangkat oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi.
- (3) Seleksi calon peserta Diklatpim Tingkat I, II, dan III dilakukan oleh TSPDI Pusat.
- (4) Seleksi calon peserta Diklatpim Tingkat IV dilakukan oleh TSPDI Daerah.
- (5) Calon Peserta Diklatpim ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas usulan TSPDI dengan persetujuan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT).

- (6) Seleksi calon peserta Diklat Fungsional dan Teknis dilakukan oleh pimpinan satuan organisasi yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Kepala Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan.

BAB VI TENAGA KEDIKLATAN Pasal 19

Tenaga kediklatan terdiri dari:

- a. Widyaiswara
- b. Widyaiswara Luar Biasa
- c. Pengelola Lembaga Diklat
- d. Tenaga profesional keDiklatan

Pasal 20

- (1) Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar dan atau melatih-pegawai pada lembaga Diklat pemerintah.
- (2) Widyaiswara luar biasa adalah pejabat atau seseorang yang bukan Widyaiswara dan bukan pengelola lembaga Diklat pemerintah, tetapi karena keahlian, kemampuan, atau kedudukannya, diikutsertakan dalam kegiatan Diklat dan ditetapkan oleh Kepala Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan.
- (3) Pengelola Lembaga Diklat adalah PNS yang bertugas mengelola program Diklat pada PusDiklat dan Balai Diklat Pegawai Teknis Keagamaan.
- (4) Tenaga profesional keDiklatan ialah para pakar atau praktisi di bidang tertentu baik dan lembaga pendidikan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat yang ditunjuk secara resmi oleh Kepala Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan.

Pasal 21

Penugasan tenaga kediklatan pada berbagai jenis dan jenjang Diklat di lingkungan Departemen Agama di tingkat pusat ditetapkan oleh Kepala PusDiklat dan di daerah oleh Kepala Balai Diklat Pegawai Teknis Keagamaan berdasarkan kebijakan teknis Kepala Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan.

BAB VII SARANA DAN PRASARANA Pasal 22

- (1) Sarana dan prasarana Diklat ditetapkan sesuai dengan jenis, jenjang, dan jumlah peserta Diklat, guna mendukung kelancaran keberhasilan proses belajar mengajar.
- (2) Standarisasi sarana dan prasarana Diklat ditetapkan oleh Kepala Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan dengan mengacu pada standar akreditasi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 23

Apabila sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Diklat tertentu belum dimiliki, maka dapat memanfaatkan sarana dan prasarana dan pihak lain berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan Diklat dibebankan pada Anggaran Belanja Rutin dan Anggaran Belanja Pembangunan baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber anggaran lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Komponen pembiayaan Diklat meliputi penyusunan kebutuhan Diklat, penyusunan disain dan program Diklat, penyusunan kurikulum dan silabi, penyusunan bahan standar, penyusunan standar sarana dan prasarana, pengadaan sarana dan prasarana, pembinaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pemantauan, serta evaluasi dan penilaian.
- (2) Rincian biaya untuk setiap komponen pembiayaan Diklat disesuaikan dengan pedoman pembiayaan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

BAB IX PERENCANAAN DIKLAT

Pasal 26

- (1) Setiap satuan organisasi di lingkungan Departemen Agama pusat dan daerah menyusun rencana kebutuhan Diklat berdasarkan kebutuhan pengembangan kompetensi dan persyaratan jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas organisasi dan rencana pengembangan karier pegawai pada satuan organisasi yang bersangkutan.
- (2) Balai Diklat Pegawai Teknis Keagamaan melakukan koordinasi penyusunan prioritas kebutuhan Diklat dengan satuan organisasi di wilayah kerja

masing-masing, dan menyampaikan kepada Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan.

- (3) Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan menyelenggarakan Rapat Konsultasi Perencanaan Program Diklat guna menyusun prioritas kebutuhan Diklat masing-masing satuan organisasi di lingkungan Departemen Agama.
- (4) Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan bersama Biro Kepegawaian, Biro Perencanaan, dan unit terkait membahas usulan prioritas kebutuhan Diklat setiap satuan organisasi pusat dan daerah, untuk bahan penyusunan DUKJDIK dan DUP/DIP.

Pasal 27

Berdasarkan prioritas program Diklat yang telah ditetapkan, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan melakukan koordinasi dengan satuan organisasi eselon I tingkat pusat guna menyusun desain program setiap jenis Diklat yang meliputi sasaran, kurikulum, silabus, bahan ajar, kepesertaan, dan mekanisme penyelenggaraan.

BAB X PENYELENGGARAAN

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan Diklat pegawai di lingkungan Departemen Agama menjadi tanggung jawab dan kewenangan Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan
- (2) Pelaksanaan Diklatpim tingkat II dan III, Diklat fungsional dan Diklat teknis administrasi menjadi tanggung jawab Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan c.q. PusDiklat Administrasi.
- (3) Pelaksanaan Diklat fungsional dan Diklat teknis keagamaan menjadi tanggung jawab Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan c.q. PusDiklat Tenaga Teknis Keagamaan.
- (4) Pelaksanaan Diklatpim tingkat IV, Diklat fungsional administrasi, Diklat fungsional keagamaan, Diklat teknis administrasi, dan Diklat teknis keagamaan di daerah, serta Diklat prajabatan dilaksanakan oleh Balai Diklat Pegawai Teknis Keagamaan.
- (5) Balai Diklat Pegawai Teknis Keagamaan yang telah terakreditasi dapat melaksanakan Diklatpim tingkat III setelah mendapat persetujuan dan Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan.

Pasal 29

- (1) Setiap pelaksanaan Diklat di lingkungan Departemen Agama mengikuti pedoman setiap jenis dan jenjang Diklat yang ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan Diklat dapat dilakukan secara kiasikal atau non kiasikal.

- (3) Pelaksanaan Diklat secara klasikal dilakukan dengan tatap muka
- (4) Pelaksanaan Diklat non klasikal dapat dilakukan dengan pelatihan di alam terbuka, Diklat Di Tempat Kerja (DDTK), pelatihan dengan sistem jarak jauh dan penugasan.
- (5) Dalam pelaksanaan Diklat klasikal jumlah peserta ditetapkan maksimum 40 orang, sedangkan untuk Diklat non klasikal disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB XI PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Pengendalian adalah kegiatan atau upaya pemeriksaan, pengecekan dan tindakan sejenis yang bertujuan agar pelaksanaan kegiatan terlaksana; sesuai dengan rencana.
- (2) Sasaran pengendalian meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
- (3) Pengendalian terhadap Diklat di lingkungan Departemen Agama dilakukan oleh Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan.
- (4) Pengendalian Diklat dapat dilakukan secara langsung di tempat penyelenggaraan Diklat dengan memberikan bimbingan dan pengarahan serta pengumpulan data, atau secara tidak langsung dengan melakukan pengkajian dan pengolahan laporan.

Pasal 31

- (1) Evaluasi adalah penilaian terhadap keberhasilan perencanaan pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
- (2) Sasaran evaluasi Diklat adalah mengukur tingkat keberhasilan proses pelaksanaan Diklat dan pencapaian hasil Diklat.
- (3) Hasil evaluasi yang berkaitan dengan prestasi akademik, keterampilan dan sikap peserta Diklat, dijadikan sebagai salah satu bahan pembinaan dan pengembangan karir pegawai.

Pasal 32

- (1) Pelaporan Diklat merupakan media pertanggungjawaban yang mengemukakan informasi tentang perkembangan pelaksanaan serta pencapaian kinerja disertai analisis keberhasilan yang dicapai atau kendala yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan Diklat.
- (2) Aspek pelaporan Diklat meliputi : kurikulum, peserta, widyaiswara, pembiayaan, sarana dan prasarana, pelaksanaan, bahan, metode dan jangka waktu pelaksanaan.
- (3) Kegiatan pelaporan meliputi laporan persiapan dan laporan pelaksanaan Diklat.

- (4) Laporan persiapan disampaikan selambat-lambatnya 10 hari sebelum waktu pelaksanaan Diklat kepada:
 - a. Kepala Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan c.q. PusDiklat Administrasi oleh Balai Diklat Pegawai Teknis Keagamaan untuk kegiatan Diklat kepemimpinan, Diklat fungsional administrasi dan Diklat teknis administrasi.
 - b. Kepala Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan c.q. PusDiklat Tenaga Teknis Keagamaan oleh Balai Diklat Pegawai Teknis Keagamaan untuk kegiatan Diklat fungsional keagamaan dan Diklat teknis keagamaan.
- (5) Laporan pelaksanaan disampaikan selambat-lambatnya 10 hari setelah selesai pelaksanaan Diklat kepada Kepala Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan c.q. PusDiklat Administrasi dan atau PusDiklat Tenaga Teknis Keagamaan.
- (6) Laporan prestasi akademik dan hasil penilaian sikap peserta Diklat disampaikan kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Agama oleh Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan c.q. PusDiklat Administrasi dan atau PusDiklat Tenaga Teknis Keagamaan.

Pasal 33

Standar pengendalian evaluasi dan pelaporan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan.

BAB XII PEMBINAAN

Pasal 34

Pembinaan Diklat di lingkungan Departemen Agama dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XIII AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Pasal 35

- (1) Untuk menjamin standar mutu dan kelayakan bagi penyelenggaraan Diklat, perlu dilakukan akreditasi terhadap lembaga Diklat yang bersangkutan.
- (2) Akreditasi Diklat merupakan penilaian dan pengakuan formal mengenai kelayakan suatu lembaga Diklat.
- (3) Akreditasi Diklat meliputi unsur kelembagaan, program, widyaiswara dan SDM penyelenggara.
- (4) Sertifikasi adalah pernyataan tertulis tentang kewenangan lembaga Diklat untuk menyelenggarakan jenis dan jenjang Diklat tertentu.

- (5) Pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi Diklat akan diatur lebih lanjut oleh Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIV SURAT KETERANGAN DIKLAT

Pasal 36

- (1) Setiap peserta Diklat yang telah selesai dan dinyatakan lulus dan suatu program Diklat diberikan Surat Keterangan Diklat.
- (2) Surat Keterangan Diklat sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa Surat Tanda Tarnat Penuidikan dan Pelatihan (STTPP), Sertifikat atau Piagam.
- (3) Ketentuan tentang Surat Keterangan Diklat akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Kewenangan memberikan Surat Keterangan Diklat di lingkungan Departemen Agama berada pada Kepala Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Diklat dalam jabatan dapat dilakukan melalui program pendidikan formal D2, D3, SI, S2 dan S3 sesuai kebutuhan.
- (2) Prosedur dan mekanisme pelaksanaan program pendidikan formal sebagaimana dimaksud ayat (1) mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pasal 38

Suatu program Diklat dapat diikuti oleh pegawai lembaga swasta yang dalam pelaksanaan tugasnya mendukung tugas pokok Departemen Agama, dan atas permintaan lembaga yang bersangkutan.

BAB XVI P E N U T U P

Pasal 39

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan mi, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan berkoordinasi dengan unit terkait.
- (2) Keputusan mi mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Januari 2003

MENTERI AGAMA R.I.

PROF. DR. H. SAID AGIL HUSIN AL MUNAWAR, MA